



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: PUT/170-K/PM.I-01/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ULIL FAJRI
Pangkat / NRP : Serda / 21060039870485
Jabatan : Ba Tuud Kodim 0103/Aut
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Bireun, 5 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-50/A-50/IX/2011 tanggal 10 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Keputusan Mahkamah Agung No. 011/Kepu/2011/Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku
Papera Nomor: Kep / 175/Pera/ XI/2011 tanggal 25
Nopember 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/1 60- K/AD/ XII/2011
tanggal 8 Desember 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/12-
K/PM.I- 01/AD/XII /2011 tanggal 19 Desember 2011
tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/26- K/PM.I-
01/AD/XII /2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang
Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil
I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/1 60- K/AD/VIII/2011
tanggal 8 Desember 2011 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi
dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo
ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Memohon agar barang bukti berupa surat :

Surat Dandim 0103/Aut Nomor R / 118 X / 2011
tanggal 8 Oktober 2011 tentang laporan Desersi
A.n Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485,
Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan menyesal, oleh karena itu
Terdakwa mohon dihukum yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknnya di bulan September Tahun 2010 sampai dengan bulan Mei tahun 2011, atau setidaknya-tidaknnya dalam suatu waktu di tagun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Kodim 0103/Aut, atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketindak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Serda NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB setelah berpakaian rapi Terdakwa melaksanakan dinas ke Makodim 0103/Aut dengan menggunakan mobil angkutan umum jenis Bus Bireun Exspres dari Matang menuju Lhokseumawe dan pada saat di perjalanan Terdakwa melihat jam sudah pukul 11.00 WIB sehingga Terdakwa merasa takut masuk dinas dan akhirnya Terdakwa kembali kerumah mertua nya A.n Sdr, Bustami, Alamat Desa Payang Meuneng Kec. Peusangan Kab. Bireun.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan pada hari senin tanggal 27 September 2010 Terdakwa bangun tidur kesiangan sehingga tidak masuk dinas karena merasa bersalah Terdakwa ketakutan akan tindakan yang akan di berikan oleh Kesatuan/atasan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian, di daerah Bireun namun hasilnya Terdakwa tidak di ketemuan.

e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut Sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 5 Mei 2011 bukan atas dasar kesadaran diri sendiri melainkan Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polsek Jeumpa Bireuen dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut baik Terdakwa maupun kesatuan Dandim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara RI dalam keadaan damai

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama Lengkap: SARWONO Pangkat/NRP: Serka 21980000731175; Jabatan: Batih Intel Kodim 0103/Aut; Kesatuan: Kodim 0103/Aut; Tempat, tanggal lahir: Medan, 21 Nopember 1975 ; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama 1 Kodim 0103/Aut, Jl. Diponegoro, Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa dinas di Kodim 0103/Aut dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa di Kodim 0103/Aut mempunyai Protap tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi, sehingga setiap anggota untuk meninggalkan dinas di Kesatuan harus atas seijin dari Pimpinan yang berwenang yaitu Dandim.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah tiga bulan keluar dari Masmil Terdakwa desersi lagi.

Bahwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan tanggal 5 Mei 2011 karena tertangkap oleh Polisi karena terlibat Narkoba.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Bahwa kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa kerumah mertuanya di istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yaitu dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap: ARDYANTO SUDZATMICO, Pangkat/NRP: Serda, 210600454480687; Jabatan: Bamin Intel Kodim 0103/Aut; Kesatuan: Kodim 0103/Aut; Tempat, tanggal lahir: Bireun, 6 Juni 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama 1 Kodim 0103/Aut.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam I/BB dan hubungan hanya sebatas kawan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa di Kodim 0103/Aut mempunyai Protap tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan, sehingga setiap anggota untuk meninggalkan dinas di Kesatuan harus atas seijin dari Pimpinan yang berwenang yaitu Dandim, dan seluruh anggota sudah mengetahui termasuk Terdakwa.

Bahwa Saksi dulu pernah jadi satu dengan Terdakwa di Unit Intel Kodim 0103/Aut, dan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin disel karena THTI.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan dihukum di Masmil Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi selaku Batin Intel di Kodim 0103/Aut, selalu memonitor tentang kejadian di kesatuan termasuk anggota yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 September 2010.

Bahwa satuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Bahwa Terdakwa setelah dua bulan meninggalkan kesatuan tanpa ijin pernah menelepon Saksi melalui HP bahwa Terdakwa mempunyai masalah pribadi, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan tentang permasalahannya, dan tidak memberitahukan tempat keberadaannya, walaupun Saksi menyampaikan bahwa terdakwa sekarang dalam pencarian satuan.

Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2011 ditangkap Plolisi di Desa Matang Sagoe kec Matang Gelumpang Kab. Bireuen, karena diduga terlibat Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 yaitu selama 218 hari.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yaitu dari tanggal 27 Sptember 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan pihak satuan telah berupaya mencari dan melaporkan ke komando atas namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk TNI melalui pendidikan Secaba tahun 2005, dan lulus dilantik tahun 2006, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Intelijen di Piusdik Intel Bogor, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 0103/Aut, dan saat ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Serda NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut .

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan 20 hari karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari pada tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa ijin.

Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, dan Terdakwa berada di rumah orang tua istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun yang jaraknya ke Kodim 0103/Aut ditempuh selama satu setengah jam dengan naik Bus umum.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 pukul 22.00 WIB, bersama dengan Sdr. Tam mengonsumsi ganja dan sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di tambak milik Sdr. Tam, adapun sabu-sabu maupun peralatan yang digunakan mengisap adalah milik Sdr. Tam.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang berada di Kedai Kopi bersama-sama dengan Sdr. Anwar dan Sdr. Faisal ditangkap oleh 8 orang anggota Polsek Jeumpak Bireuen, karena diduga terlibat masalah Narkoba.

Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB dijemput oleh Anggota Polisi Militer Subdenpom IM/1-1 Bieuruen, kemudian Terdakwa ditahan, dan kemudian Terdakwa diperiksa urine-nya.

Bahwa Terdakwa empat hari kemudian yaitu tanggal 10 Mei 2011 melarikan diri dari tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Sitam mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di rumah Sdr. Sitam Desa Kare, Kec. Peusangan, Bireuen, sabu-sabu maupun alatnya adalah milik Sdr. Sitam.

Bahwa Terdakwa kemudian saat sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Subdenpom IM/1-1, dan ditahan sampai dengan sekarang, dan kemudian juga diperiksa urine-nya, dan diperiksa dalam berkas terpisah dengan perkara ini.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 yaitu selama 218 hari.

Bahwa Terdakwa selama tidak masuk tanpa ijin yaitu dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut karena sudah terlambat sehingga Terdakwa malu, dan takut ditindak, serta Terdakwa karena memang pikirannya sedang kacau.

Bahwa Terdakwa dengan mengonsumsi sabu-sabu dapat merasa segar dan pikiran tenteram.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- Surat Dandim 0103/Aut Nomor R / 118 X / 2011 tanggal 8 Oktober 2011 tentang laporan Desersi A.n Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut

telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk TNI melalui pendidikan Secaba tahun 2005, dan lulus dilantik tahun 2006, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Intelijen di Piusdik Intel Bogor, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 0103/Aut, dan saat ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Serda NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan 20 hari karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari pada tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa ijin.

Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, dan Terdakwa berada di rumah orang tua istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun yang jaraknya ke Kodim 0103/Aut ditempuh selama satu setengah jam dengan naik Bus umum.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa kerumah mertuanya di istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tetapi Terdakwa tidak diketemukan, karena Terdakwa sembunyi.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 pukul 22.00 WIB, bersama dengan Sdr. Tam mengonsumsi ganja dan sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di tambak milik Sdr. Tam, adapun sabu-sabu maupun peralatan yang digunakan mengisap adalah milik Sdr. Tam.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang berada di Kedai Kopi bersama-sama dengan Sdr. Anwar dan Sdr. Faisal ditangkap oleh 8 orang anggota Polsek Jeumpak Bireuen, karena diduga terlibat masalah Narkoba.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB dijemput oleh Anggota Polisi Militer Subdenpom IM/1-1 Bieuruen, kemudian Terdakwa ditahan, dan kemudian Terdakwa diperiksa urine-nya.

Bahwa benar Terdakwa empat hari kemudian yaitu tanggal 10 Mei 2011 melarikan diri dari tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Sitam mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di rumah Sdr. Sitam Desa Kare, Kec. Peusangan, Bireuen, sabu-sabu maupun alatnya adalah milik Sdr. Sitam.

Bahwa benar Terdakwa kemudian saat sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Subdenpom IM/1-1, dan ditahan sampai dengan sekarang, dan kemudian juga diperiksa urine-nya, dan diperiksa dalam berkas terpisah dengan perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 yaitu selama 218 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yaitu dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut karena sudah terlambat sehingga Terdakwa malu, dan takut ditindak, serta Terdakwa karena memang pikirannya sedang kacau.

Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena dapat merasa segar dan pikiran tenteram.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk TNI melalui pendidikan Secaba tahun 2005, dan lulus dilantik tahun 2006, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Intelijen di Piusdik Intel Bogor, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 0103/Aut, dan saat ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 0103/Aut dengan Pangkat Serda NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsure kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, dan Terdakwa berada di rumah orang tua istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun yang jaraknya ke Kodim 0103/Aut ditempuh selama satu setengah jam dengan naik Bus umum.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Bahwa benar kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa kerumah mertuanya di istrinya Desa Payang Meuneng, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tetapi Terdakwa tidak diketemukan, karena Terdakwa sembunyi.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 pukul 22.00 WIB, bersama dengan Sdr. Tam mengonsumsi ganja dan sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di tambak milik Sdr. Tam, adapun sabu-sabu maupun peralatan yang digunakan mengisap adalah milik Sdr. Tam.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika sedang berada di Kedai Kopi bersama-sama dengan Sdr. Anwar dan Sdr. Faisal ditangkap oleh 8 orang anggota Polsek Jeumpak Bireuen, karena diduga terlibat masalah Narkoba.

Bahwa benar Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 08.00 WIB dijemput oleh Anggota Polisi Militer Subdenpom IM/1-1 Bireuen, kemudian Terdakwa ditahan, dan kemudian Terdakwa diperiksa urine-nya.

Bahwa benar Terdakwa empat hari kemudian yaitu tanggal 10 Mei 2011 melarikan diri dari tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireuen.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Sitam mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu paket kecil di rumah Sdr. Sitam Desa Kare, Kec. Peusangan, Bireuen, sabu-sabu maupun alatnya adalah milik Sdr. Sitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kemudian saat sedang berada di rumahnya ditangkap oleh anggota Subdenpom IM/1-1, dan ditahan sampai dengan sekarang, dan kemudian juga diperiksa urine-nya, dan diperiksa dalam berkas terpisah dengan perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan dinyatakan perang atau dalam keadaan darurat militer oleh Pejabat yang berwenang, dan demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yaitu dari tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Bahwa secara umum telah diketahui bahwa Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan dinyatakan perang atau dalam keadaan darurat militer oleh Pejabat yang berwenang.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 yaitu selama 218 hari.

Bahwa waktu selama 218 hari adalah sudah menjadi pengetahuan umum lebih dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 yaitu selama 218 hari, dan kembali karena ditangkap oleh anggota Polres Bireuen dalam dugaan terlibat Narkoba, dan kemudian setelah ditahan selama 4 hari di Subdenpom IM/1-1 Bireuen Terdakwa melarikan diri lagi, dan kemudian mengonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 Mei 2011, dan kemudian Terdakwa dapat ditangkap lagi oleh anggota Polisi Militer Subdenpom IM/1-1 Bireuen, yang kemudian Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang, adalah menunjukkan Terdakwa sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk tetap berdinas dalam di lingkungan TNI, dan Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2008 karena mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, ternyata Terdakwa masih mengulangi perbuatannya mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam pada tanggal 3 Mei 2011 dan pada tanggal 29 Mei 2011, hal tersebut menunjukkan bahwa pembedaan yang pernah dijalani oleh Terdakwa ternyata tidak dapat membuat dirinya jera dan juga tidak dapat mengembalikan dirinya untuk menjadi Prajurit yang baik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan kehidupan militer, karena perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya, dan juga dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Polsek Jeumpak Bireuen, karena diduga terlibat Narkoba.

Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari karena tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

Surat Dandim 0103/Aut Nomor R / 118 X / 2011 tanggal 8 Oktober 2011 tentang laporan Desersi A.n Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut., adalah berkaitan erat dengan perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka perlu Terdakwa untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ULIL FAJRI, Serda NRP 21060039870485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat Dandim 0103/Aut Nomor R / 118 X / 2011 tanggal 8 Oktober 2011 tentang laporan Desersi A.n Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.556536

NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P